SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR :100.3.3.2-500.12.10/K.308/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPON TEAM*) PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, dan akuntabilitas, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;

b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;

c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Respon Team*) Pemerintah Kabupaten Malinau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan.....

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6400);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);

7. Peraturan Bupati Malinau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPON TEAM*) PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU.

KESATU:.....

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Respon Team*) Pemerintah Kabupaten Malinau dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai layanan penengganan insiden siber berupa:
1. penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber;
2. penyampaian informasi Insiden Siber kepada pihak terkait; dan
3. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.

KETIGA : Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai layanan berupa:
1. Layanan utama:
   a. pemberian peringatan terkait Keamanan Siber;
   b. perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
   c. pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;
   d. pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani;
   e. penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan; dan
   f. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.
2. Layanan lainnya:
   a. penanganan kerentanan Sistem Elektronik;
   b. penanganan artefak digital;
   c. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
   d. pendeteksian serangan;
   e. analisis risiko Keamanan Siber; dan
   f. konsultasi terkait kesiapan penanganan Insiden Siber.

KEEMPAT : Tim Tanggap Insiden Siber memiliki konstituen yaitu Perangkat Daerah penyelenggara sistem elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;

KELIMA : Tim Pengelola Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelola Insiden Siber dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain;

KETUJUH:.....

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025;

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 1 Juli 2025.

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di - Tempat;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di- Tempat;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau di - Tempat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Malinau di - Tempat;
5. Kabag. Hukum Setkab. Malinau di – Tempat;
6. Masing-masing yang bersangkutan di-Tempat.

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau

Slamet Riyono

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR: 100.3.3.2-500.12.10/K.308/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPON TEAM*) PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KABUPATEN MALINAU

NO.	JABATAN / FUNGSI DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
A.	Pengarah		
	1. Ketua	Bupati Malinau	1. menjamin terselenggaranya pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; dan 2. memberikan pembinaan, kebijakan, sasaran, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan insiden siber.
	2. Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau	1. memberikan masukan kepada Ketua untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan insiden siber meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; 2. membantu memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam pengelolaan penanggulangan, dan pemulihan insiden siber; dan 3. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
	3. Anggota	Asisten Administrasi Umum	1. memberikan masukan terhadap tujuan, sasaran, dan kegiatan pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; 2. memberikan masukan terhadap pelaksanaan teknis pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; 3. menyiapkan dukungan teknis operasional yang diperlukan oleh tim pelaksana; dan 4. melaksanakan tugas terkait pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang diberikan oleh Ketua Pengarah.

B.	Pelaksana		
	1. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau	1. memimpin pelaksanaan tugas TTIS dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengawasan evaluasi terhadap operasi dan kendali serta personil; 2. bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional TTIS.
	2. Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau	1. administrasi yang efisien, perencanaan organisasi, dan pengelolaan dokumentasi organisasi TTIS; 2. menyusun, memelihara, dan mengevaluasi dokumen kebijakan, standar, dan prosedur keamanan informasi pada organisasi TTIS; 3. menyusun metrik pengukuran tingkat kematangan penerapan keamanan informasi pada organisasi TTIS; dan 4. menyusun metrik pengukuran evaluasi tingkat kematangan dan kinerja organisasi TTIS; 5. melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Malinau-CSIRT.
	3. Unit *Monitoring* dan Aksi	Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian	melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap operasional monitoring tanggap Insiden Siber, dan uji penetrasi sistem.
	3.1. Fungsi monitoring		
	a. Koordinator	Jafung Sandiman Ahli Muda, Bidang Keamanan Informasi dan Persandian	1. melakukan pemantauan terhadap jaringan, sistem, dan aplikasi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau anomali; 2. menggunakan alat pemantauan jaringan dan sistem seperti SIEM (Security Information and Event Management), IDS/IPS (Intrusion Detection/ Prevention Systems), dan alat pemantauan log; 3. menganalisis log sistem dan peristiwa keamanan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kompromi atau serangan; 4. mengidentifikasi pola dan indikator ancaman (Indicators of Compromise - IoCs) yang dapat menunjukkan adanya aktivitas berbahaya; 5. melakukan monitoring pendeteksian serangan; 6. menyampaikan pemberian peringatan terkait keamanan siber kepada para pihak terkait; dan 7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan monitoring.
	b. Anggota	Personil pada Bidang Keamanan Informasi dan Persandian	
	3.2. Fungsi Tanggap Insiden		
	a. Koordinator	Jafung Sandiman Ahli Muda, Bidang	

		Bidang Keamanan Informasi dan Persandian	1. membuat, memelihara dan mengevaluasi standar operasional dan prosedur proses tanggap Insiden Siber; 2. memberikan asistensi dan/atau bantuan terkait tanggap Insiden Siber kepada konstituen TTIS; 3. melakukan pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai kriteria yang ditetapkan; 4. melakukan penanganan artefak digital; 5. melakukan akuisisi dan preservasi data dan informasi yang diperlukan dalam proses investigasi atau tanggap Insiden Siber; 6. Membuat laporan proses tanggap Insiden Siber yang dilakukan; 7. melakukan pengelolaan, pendokumentasi-an terhadap laporan tanggap Insiden Siber; 8. membuat publikasi terkait dengan best practices proses tanggap Insiden Siber; 9. melakukan analisis terhadap Insiden Siber yang terjadi yang diperoleh dari hasil kerjasama ataupun dari *news feed* yang ada di media sosial untuk menjadi *lesson learned* kepada konstituen TTIS dan forum berbagi koordinasi dan komunikasi TTIS; dan 10. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan tanggap insiden.
	b. Anggota	Personil pada Bidang Keamanan Informasi dan Persandian	
	3.3. Fungsi Uji Penetrasi		
	a. Koordinator	Jafung Sandiman Ahli Muda, Bidang Bidang Keamanan Informasi dan Persandian	1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen TTIS; 2. mengidentifikasi kerentanan dalam sistem; 3. menilai dampak potensial dari kerentanan; 4. melakukan penanganan kerentanan sistem elektronik; 5. menyusun laporan kerentanan secara berkala berdasarkan konstituen TTIS; 6. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan 7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan uji penetrasi.
	b. Anggota	Personil pada Bidang Keamanan Informasi dan Persandian	
	4. Unit Penanganan Kerentanan	Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika Komunikasi E-Government.	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penelitian kerentanan, penerimaan laporan kerentanan, analisis kerentanan, koordinasi dan pengungkapan kerentanan, dan respons kerentanan.

	4.1. Fungsi Peneliti dan Penerima Laporan Kerentanan		
	a. Koordinator	Jafung Pranata Komputer Ahli Muda, Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika Komunikasi E-Government.	1. mengidentifikasi kerentanan yang dieksploitasi dan laporan kerentanan sebagai bagian dari insiden keamanan; 2. mempelajari kerentanan baru dengan membaca sumber publik atau sumber pihak ketiga lainnya; 3. menemukan atau mencari kerentanan baru sebagai akibat dari aktivitas atau penelitian yang disengaja; 4. melakukan analisis tren dari feed dan data kerentanan dikumpulkan, untuk memahami konstituen atau TTP aktor serangan; dan 5. membuat perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kegiatan pada bagian teknis penelitian dan pelaporan kerentanan.
	b. Anggota	Personil pada Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika Komunikasi E-Government.	
	4.2. Fungsi Analisis Kerentanan		
	a. Koordinator	Jafung Pranata Komputer Ahli Muda, Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika Komunikasi E-Government.	1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen TTIS; 2. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis kerentanan keamanan siber lainnya yang mencakup ancaman, kerentanan, dan produk/perangkat TI; 3. menyusun rekomendasi dan laporan kerentanan secara berkala; 4. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan 5. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan analisis kerentanan.
	b. Anggota	Personil pada Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika Komunikasi E-Government.	
	4.3. Fungsi Koordinasi dan Pengungkapan Kerentanan		
	a. Koordinator	Jafung Pranata Komputer Ahli Muda, Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika Komunikasi E-Government.	1. memastikan pemberitahuan informasi kerentanan tepat waktu dan terdistribusi yang akurat; 2. menjaga arus informasi dan melacak status aktivitas entitas yang ditugaskan atau diminta untuk berpartisipasi dalam merespons insiden keamanan informasi; 3. memastikan rekomendasi kerentanan dilaksanakan oleh konstituen TTIS; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan koordinasi dan pengungkapan kerentanan
	b. Anggota	Personil pada Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika Komunikasi E-Government.	
	4.4. Fungsi Respons Kerentanan		
	a. Koordinator	Jafung Pranata Komputer Ahli Muda, Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi	1. memperbaiki atau memitigasi kerentanan yang ditemukan baik dari sistem monitoring dan pelaporan kerentanan

		Informatika Komunikasi E-Government.	untuk mencegah eksploitasi; 2. menerapkan patch atau solusi keamanan lain berdasarkan rencana tanggap insiden kerentanan dan best preactice; 3. menyusun dan mendokumentasikan laporan respons kerentanan; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan respons kerentanan
	b. Anggota	Personil pada Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika Komunikasi E-Government.	
	5. Unit Pembinaan dan Publikasi	Kepala Bidang Informasi, Komunikasi dan Statistik	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagi informasi, peningkatan kesadaran keamanan siber, dan pelatihan keamanan siber.
	5.1. Fungsi Berbagi Informasi		
	a. Koordinator	Jafung Statistisi Ahli Muda, Bidang Informasi, Komunikasi dan Statistik	1. membuat strategi komunikasi untuk membangun berbagi informasi keamanan siber; 2. mengelola akun media sosial terkait dengan publikasi TTIS; 3. mengelola portal publikasi terkait dengan publikasi TTIS; 4. memperhitungkan audiens y saat informasi dibuat dan disebarluaskan; 5. menerima masukan, laporan, komentar, dan pertanyaan dari konstituen TTIS; dan 6. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan berbagi informasi.
	b. Anggota	Personil pada Bidang Informasi, Komunikasi dan Statistik	
	5.2. Fungsi Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber		
	Koordinator	Jafung Pranata Humas Ahli Muda, Bidang Informasi, Komunikasi dan Statistik	1. membuat dan melaksanakan program edukasi keamanan siber; 2. membuat laporan publikasi mengenai kondisi terkini keamanan siber organisasi (laporan bulanan, laporan 3 bulanan, laporan 6 bulanan, dan laporan tahunan); 3. membuat publikasi teknis mengenai keamanan siber; 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan peningkatan kesadaran keamanan siber
	Anggota	Personil pada Bidang Informasi, Komunikasi dan Statistik	
	5.3. Fungsi Pelatihan Keamanan Siber		
	Koordinator	Jafung Analis Standar Perangkat dan Infrastruktur Telekomunikasi, Bidang Informasi, Komunikasi dan Statistik	1. membuat dan melaksanakan program pelatihan keamanan siber; 2. memberikan pelatihan dan pendidikan keamanan siber kepada konstituen TTIS (yang mungkin mencakup staf organisasi dan TTIS);

			3. menilai, mengidentifikasi, dan mendo-kumentasikan kebutuhan kompetensi SDM untuk mengembangkan materi pelatihan dan pendidikan yang sesuai dan meningkatkan tingkat keterampilannya; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan pelatihan keamanan siber
	Anggota	Personil Bidang Informasi, Komunikasi dan Statistik	
	Agen Penanganan Insiden Siber	Perwakilan Pengelola Siste Elektronik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau	Melakukan monitoring sistem elektronik pada masing-masing perangkat daerah dan melaporkan kejadian insiden siber yang terjadi kepada koordinator.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 1 Juli 2025.

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau

Slamet Riyono